



PUTUSAN

Nomor 53 / PDT / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOISON LAILA DJUITA Alias LAI GWEK IM, Pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gajahmada No. 2/4 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.R. SARBANI,SH, MH dan SRI NURLIZA, SH Advokad / Penasihat Hukum dari FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak, Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

NY. MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Agus Salim No. 106 - 112 RT. 002 / RW. 001 (dikenal dengan Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 April 2015 Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk veerklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 April 2015 Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat.

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat tertanggal 25 Juni 2015 dan tambahan memori banding tertanggal 16 September 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan, dengan cara seksama kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 dan tertanggal 30 September 2015.

Membaca Surat Kontra memori banding dan tambahan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat tertanggal 7 Juli 2015 dan 5 Oktober 2015 Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 8 Juli 2015 dan 5 Oktober 2015 kepada pihak Pemanding dahulu Penggugat.

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 127/Pdt.G/2014/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pemanding pada tanggal 4 Juni 2015 dan juga kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 2 dari 4 halaman perkara nomor 53/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 April 2015 Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Pontianak tanggal 22 April 2015 Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat / Pemanding tidak dapat diterima (Niet On vankelijik veerklaard) maka baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding dahulu Penggugat.

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan Rbg .

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 April 2015 Nomor : 127/Pdt.G/2014/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 3 dari 4 halaman perkara nomor 53/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding dahulu Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu).

Demikian di putus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015**, oleh kami **Purwanto, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis dengan **Rosidin., S.H.** dan **Dr. Wahidin,S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 53/PDT/2015/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Marhaban, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Rosidin, S.H.

Purwanto, S.H.,M.Hum.

Ttd

Dr. Wahidin, S.H.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materi	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman perkara nomor 53/PDT/2015/PT PTK